



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/130/2017

TENTANG

RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WIDIODININGRAT LAWANG
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan dan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dibutuhkan rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan dan standar;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Widiodyningrat Lawang telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Widiodyningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil Penilaian Tim Visitasi pada tanggal 21 Januari 2017 terhadap Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Widiodyaningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT Jiwa DR. RADJIMAN WIDIODININGRAT LAWANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Widiodyningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliati Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Widiodyningrat Lawang untuk dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK